



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Cilacap, beralamat kantor di Jl A Yani Ruko A No 1 Rt 003 Rw 001 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab Cilacap, Jawa Tengah, diwakili oleh Eri Nugroho selaku Pimpinan Cabang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ade Budi Brilliant, S.T.,S.H, Oqa Murti Rahayu, S.H dan Adistra Dea Pradana, S.H. kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum "Graha Fidusia" yang beralamat kantor di Jalan HM Bachroen Desa Rawalo Kec. Rawalo Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 001/WFI/CLP/VII/2024, tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan register Nomor 285/SK/VII/2024/PN.Clp tanggal 10 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan

- 1. KEVIN PERMANA KUSUMA WARDHANA**, Lahir di Cilacap, 29 September 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Jl.Wisata Payau, RT.001/RW.011, Kel/Desa Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
- 2. MURTOFINGATUN**, Lahir di Cilacap, 13 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Jl.Wisata Payau, RT.001/RW.011, Kel/Desa Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 4 Juli 2024 tercatat dalam Register Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Kreditor) merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada Tergugat I (Debitur) atas persetujuan Tergugat II sebagai Penjamin, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020, yang telah disepakati bersama, serta atas perjanjian tersebut telah didaftarkan pula Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00462646.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 13-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 (Perseroan) PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, telah berganti nama menjadi PT. Woori Finance Indonesia Tbk, berdasarkan pengesahan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AHA.01.03-0285900 Tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H, M.Hum.Mkn tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Woori Finance Indonesia Tbk, maka dengan demikian PT. Woori Finance Indonesia Finance Tbk memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan Para Tergugat.
3. Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut memuat: Fasilitas Pinjaman dana beserta bunga sebesar Rp.173.664.000,- (*seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*) yang dibayar secara mengangsur pada tanggal 10 setiap bulannya mulai tanggal 10 September

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp



2020 sampai dengan 10 Agustus 2024, sebesar Rp.3.618.000,- (*tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*), selama 48 bulan.

4. Bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00462646.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 13-07-2020, yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin: 1NRF180554, No Polisi B 1205 UIP, Nomor BPKP: N-00045738, BPKB atas nama Hadi Suwarno, dimana Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 118.591.383,- (*seratus delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020, dengan nilai penjaminan sebesar Rp.145.000.000,- (*seratus empat puluh lima juta rupiah*).
5. Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut memuat: Jumlah Pokok Kredit, Tujuan Kredit, Jangka Waktu Kredit, Suku Bunga Kredit, Pembayaran Angsuran Kredit, Denda Tunggalan, Jaminan, Asuransi Jaminan, Beban Biaya-Biaya, Pembukuan dan Laporan, Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian, Syarat-syarat Penarikan Kredit, Penyelesaian Perselisihan, Agen, Lain-lain dan lampiran.
6. Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalam hal ini Para Tergugat sudah tidak pernah lagi membayar angsuran, terhitung sejak angsuran ke-38 (tiga puluh delapan) jatuh tempo 10 Oktober 2023, sampai dengan diajukannya gugatan ini.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji / (Wanprestasi) dan atau lalai melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, maka menurut Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020, Pasal 11 Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian, berbunyi Dengan terjadinya sesuatu kelalaian, Pemberi Kredit (Penggugat) atas kehendaknya sendiri dapat:
 1. Menyatakan seluruh angsuran bulanan jatuh tempo dan segera harus dibayar dalam waktu 2 x 24 jam. (menagih seluruh hutang).
 2. Mengakhiri hak-hak Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian ini, mengambil kembali kendaraan dan menuntut semua kerugian

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau tidak langsung. (mengekskusi objek jaminan fidusia).

8. Bahwa dapat Penggugat sampaikan, untuk melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020, dapat pula Penggugat lakukan berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Para Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020, yang menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020 dan didalam Surat Kuasa tersebut Penggugat diberi kuasa untuk dapat:

- 1) Mengambil kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin: 1NRF180554, No Polisi B 1205 UIP, Nomor BPKP: N-00045738, BPKB atas nama Hadi Suwarno, dari tangan Pemberi Kuasa (Debitor) atau pihak lain siapa pun adanya dan membawa ke tempat yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa (Kreditor).
 - 2) Menjual objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin: 1NRF180554, No Polisi B 1205 UIP, Nomor BPKP: N-00045738, BPKB atas nama Hadi Suwarno, kepada pihak ketiga dengan harga yang dianggap layak oleh Penerima Kuasa (Kreditor), membayar ongkos pengambilan dan penjualan dan hasil penjualan bersih diperhitungkan dengan hutang Pemberi Kuasa (Debitor) dan selayaknya memberikan bukti kepada Pemberi Kuasa (Debitor).
9. Bahwa dapat Penggugat sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020 dan Surat Kuasa dari Debitur, sebagai dasar untuk melakukan penarikan dan penjualan objek jaminan fidusia guna membayar hutang Para Tergugat, berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut: “ (1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia*

10. Bahwa pada awal Para Tergugat mengalami keterlambatan, Penggugat melakukan penagihan berkali-kali dengan melayangkan Surat Peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali Surat Peringatan I tanggal 17 Oktober 2023, Surat Peringatan II tanggal 24 Oktober 2023, dan Surat Peringatan III tanggal 3 November 2023, namun sampai Gugatan ini kami ajukan Para Tergugat tidak merespon sama sekali.

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum serta bukti bukti surat yang telah Penggugat sampaikan, maka Para Tergugat telah terbukti melakukan Cidera Janji / Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika dengan ini menatapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu pembayaran yang ditentukan"* .

12. Bahwa akibat dari Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat dan dengan berhenti membayar angsuran dari angsuran ke-38 (tiga puluh delapan) jatuh tempo 10 Oktober 2023 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.91.499.386,- (sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Hutang Pokok	= Rp. 36.064.503,-
b. Biaya Administrasi	= Rp. 1.803.225,-
c. Bunga 304 hari	= Rp. 6.135.308,-
d. Denda 2.515 hari	= Rp. 45.496.350,-
e. Biaya BOP	= Rp. 2.000.000,-
f. Total	= Rp. 91.499.386,-

(sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)

13. Bahwa dikarenakan gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat ini atas dasar dan alasan yang sah menurut hukum, serta didukung oleh fakta-fakta, bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan hukum, kredibilitas, nama baik dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Cilacap melalui majelis hakim yang menerima,



memeriksa, dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan hukum dalam perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada upaya hukum Keberatan dari Para Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap melalui majelis hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, agar menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Penggugat seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020, yang ditandatangani Para Tergugat Sah Demi Hukum;
3. Menyatakan Sah Demi Hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00462646.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 13-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, Sah Demi Hukum;
5. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik dan/ atau mempunyai hak atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin: 1NRF180554, No Polisi B 1205 UIP, Nomor BPKP: N-00045738, BPKB atas nama Hadi Suwarno.
6. Menyatakan Penggugat mempunyai hak atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin: 1NRF180554, No Polisi B 1205 UIP, Nomor BPKP: N-00045738, BPKB atas nama Hadi Suwarno;
7. Menyatakan pengamanan atau Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin: 1NRF180554, No Polisi B 1205 UIP, Nomor BPKP: N-00045738, BPKB atas nama Hadi Suwarno, Sah Demi Hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 91.499.386,- (sembilan puluh satu juta empat ratus

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp



sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan dan
berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat hadir perwakilannya didampingi kuasanya tersebut dan Para Tergugat
tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan, tanpa
memberitahukan alasan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan
patut sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil sebanyak 3
(tiga) kali berdasarkan Relas Panggilan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp tanggal 4
Juli 2024, Relas Panggilan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp tanggal tanggal 11
Juli 2024, dan Relas Panggilan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp tanggal 17 Juli
2024, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak hadir dan tidak juga menyuruh
kuasanya untuk hadir di persidangan, tanpa memberitahukan alasan
ketidakhadirannya, sehingga Hakim beranggapan bahwasanya Para Tergugat
telah melepaskan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya,
oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perma No.2 Tahun
2015, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan
Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Kevin Permana Kusuma, selanjutnya diberi tanda
.....bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Murtofigatun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Batavia
Prospering Finance Tbk, selanjutnya diberi tandabukti P.3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan
Secara Fiducia tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tandabukti P.4 ;
5. Fotokopi Serfikat Jaminan Fidusia tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya diberi
tandabukti P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Tanda terima uang oleh nasabah atas nama Kevin Permana Kusuma, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi Rekening Koran atas nama Kevin Permana Kusuma, selanjutnya diberi tandabukti P.7;
8. Fotokopi Formulir Pelunasan kendaraan atas nama Kevin Permana Kusuma, selanjutnya diberi tandabukti P.8;
9. Fotokopi peringatan I atas nama Kevin Permana Kusuma, selanjutnya diberi tandabukti P.9;
10. Fotokopi peringatan II atas nama Kevin Permana Kusuma, selanjutnya diberi tandabukti P.10;
11. Fotokopi peringatan III atas nama Kevin Permana Kusuma, selanjutnya diberi tandabukti P.11;
12. Fotokopi BPKB Kendaraan merek/ type Daihatsu Xenia 1.3 X M/T (F653RV-GMRFJ), Warna : Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin : 1NRF180554, Nopol B 1205 UIP, BPKB Nomor : N-00045738 An. Hadi Suwarno, selanjutnya diberi tandaBukti P.12 ;
13. Fotokopi STNK Kendaraan merek/ type Daihatsu Xenia 1.3 X M/T (F653RV-GMRFJ), Warna : Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin : 1NRF180554, Nopol B 1205 UIP, STNK An. Hadi Suwarno, selanjutnya diberi tandaBukti P.13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali Bukti P.1, P.2, P.3, P.12 dan P.13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi/tidak bisa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi TURYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Cilacap;
- Bahwa Tergugat I mempunyai kredit pembiayaan kendaraan pada PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Cilacap, dan saat ini kreditnya macet;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat I untuk melakukan penagihan dan pengecekan unit untuk pengamanan, dan pada saat itu bertemu dengan Tergugat I, akan tetapi tidak menemukan unit kendaraan;
- Bahwa saat bertemu Tergugat I, sempat disampaikan bahwasanya apabila Tergugat I ingin menyelesaikan kewajibannya, akan diberikan keringanan, yaitu penghapusan denda dan Tergugat I hanya membayar sisa pokok kredit sebesar Rp. 36.064.503,00 (tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah), akan tetapi Tergugat I tetap belum merealisasikannya, hingga diajukan gugatan ini;
- Bahwa sampai saat ini kewajiban Tergugat yang harus dilunasi adalah sebesar Rp. 91.499.386,- (sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

2. Saksi KUSYONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Cilacap;
- Bahwa Tergugat I mempunyai kredit pembiayaan kendaraan pada PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Cilacap, dan saat ini kreditnya macet;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat I untuk melakukan penagihan dan pengecekan unit untuk pengamanan, dan pada saat itu bertemu dengan Tergugat I, akan tetapi tidak menemukan unit kendaraan;
- Bahwa saat bertemu Tergugat I, sempat disampaikan bahwasanya apabila Tergugat I ingin menyelesaikan kewajibannya, akan diberikan keringanan, yaitu penghapusan denda dan Tergugat I hanya membayar sisa pokok kredit sebesar Rp. 36.064.503,00 (tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah), akan tetapi Tergugat I tetap belum merealisasikannya, hingga diajukan gugatan ini;
- Bahwa sampai saat ini kewajiban Tergugat yang harus dilunasi adalah sebesar Rp. 91.499.386,- (sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020?;
2. Apabila benar Para Tergugat telah wanprestasi maka harus ditentukan nominal pinjaman pokok berikut bunga yang menjadi kewajiban Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan tentang adanya hak itu*", maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya "*Segi-segi Hukum Perjanjian*" adalah "suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi". Dari pengertian tersebut, kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp



atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
4. Adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta di persidangan, Hakim akan menilai apakah Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Tergugat dengan itikad baik dan telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kredit dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020 (vide: bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti P.4 membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020, yang menurut Hakim telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana bunyi Pasal 1320 BW, yaitu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dimana kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020, kedua belah pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan arti

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp



masing-masing pihak tidak berada dalam pengampunan dan sudah dewasa serta sehat pikirannya, telah adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, dimana objek tersebut adalah pinjaman / fasilitas kredit dengan pokok kredit sebesar Rp. 118.591.383,00 (seratus delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dan yang terakhir telah memenuhi syarat adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun asas kepatutan, dimana perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum, dan karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dalam hal ini terkait kedudukan hukum Tergugat II, dimana dalam bukti-bukti yang diajukan Penggugat, tidak diketemukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga karenanya secara hukum Tergugat II harus dikesampingkan, dan dilepaskan dari gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan Cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk bagi seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, Hal 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman / fasilitas kredit dengan pokok kredit sebesar Rp. 118.591.383,00 (seratus delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) (vide bukti P.4 pasal 16) kepada Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020 atas nama PT Woori Finance Indonesia (Tbk.) Cabang Cilacap sebagai Kreditur dan Tergugat I sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menerima uang sebagai pinjaman/fasilitas kredit dari Penggugat dengan pokok kredit sebesar Rp. 118.591.383,00 (seratus delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020 (vide bukti P.4) dan Tanda terima uang oleh nasabah (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan sebesar Rp.3.618.000,00 (tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I mulai angsuran ke 38 yang jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2023, sampai saat ini, tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran;

Menimbang, bahwa atas tidak adanya pembayaran angsuran kredit Tergugat I tersebut diatas, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I maupun memberikan surat peringatan I (vide bukti P.9), surat peringatan II (vide bukti P.10) dan surat peringatan III (vide bukti P.11) , namun tidak mendapatkan respon ataupun tanggapan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Tergugat I sampai dengan diajukannya gugatan ini, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020, sehingga Tergugat I secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi), dan karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 patut dikabulkan sepanjang mengenai Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan sebagaimana dipertimbangkan diatas dinyatakan dikabulkan maka secara mutatis mutandis maka petitum angka 4 mengenai keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00462646.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 13-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah patut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai petitum gugatan angka 5, 6 dan 7 terkait hak Penggugat sebagai penerima jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00462646.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, secara mutatis mutandis adalah sepatutnya dikabulkan, dengan pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan angka 8 yang menyatakan agar "*Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 91.499.386,- (sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)*", dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwasanya dalil gugatan sederhana yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat adalah dalil gugatan wanprestasi, sehingga tidak berdasar apabila kemudian Penggugat mendalilkan bahwasanya uang sebesar Rp. 91.499.386,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagai ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I, oleh karena uang sebesar tersebut diatas senyatanya adalah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan angka 8 tersebut akan dikabulkan dan ditujukan hanya bagi Tergugat I namun dengan perbaikan sepatutnya sehingga tidak menimbulkan mispersepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I telah Wanprestasi / Cidera janji atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor: 082372200048 Tanggal 30 Juni 2020;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00462646.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 13-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin: 1NRF180554, No Polisi B 1205 UIP, Nomor BPKP: N-00045738, BPKB atas nama Hadi Suwarno;
6. Menyatakan Penggugat sebagai Penerima Fidusia, mempunyai hak atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin: 1NRF180554, No Polisi B 1205 UIP, Nomor BPKP: N-00045738, BPKB atas nama Hadi Suwarno, yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyatakan tindakan Penggugat sebagai Penerima Fidusia untuk melakukan pengamanan atau mengambil alih Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin: 1NRF180554, No Polisi B 1205 UIP, Nomor BPKP: N-00045738, BPKB atas nama Hadi Suwarno, adalah sah menurut hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya berupa pelunasan perjanjian pembiayaan sejumlah Rp. 91.499.386,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak memenuhinya maka

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK011865, Nomor Mesin: 1NRF180554, No Polisi B 1205 UIP, Nomor BPKP: N-00045738, BPKB atas nama Hadi Suwarno;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu DURIMAN, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa kehadiran Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

DURIMAN, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 75.000,00
4. PNPB	Rp. 30.000,00
5. Sumpah	Rp. 40.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Clp